



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100-3-2 / 678 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa menjaga kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan dalam menyusun rancangan perda kabupaten Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

f

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

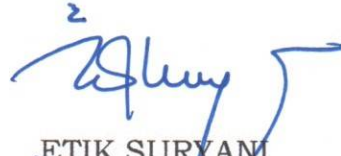
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

1

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO, ²


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 100-3-2/678 Tahun 2024
 Tanggal : 25 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

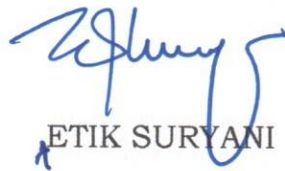
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	IIN WIDIATNI W, SP. M.Si NIP. 19710609 199603 2 003 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	JULI WASKITO,S.Si., M.Si. NIP. 19760710 200604 1 010 Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang keuangan
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	ANIK HASTARI, S.Kep NIP. 19780818 200501 2 008 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	RINA HUDAYANI, S.KM, M.P.H NIP. 19740617 200604 2 006 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1

1	2	3	4
18.	SUMINTO NIP. 19740702 201406 1 002 Pengadministrasian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	RANGGA FAJAR ABDILLAH, S.T, M.Ling NIPPPK: 19890430 202421 1 009 Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI